

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 10

2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA,

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat sehingga terwujud pementapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Sekretariat BPD adalah unsur staf/pelaksana pembantu pimpinan BPD dalam setiap pelaksanaan tugas.
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

12. Ketua Rukun Warga adalah mitra pemerintah desa yang mengkoordinasikan tugas rukun tetangga dan organisasi kemasyarakatan lain dalam wilayah Rukun Warga untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
13. Pemangku Adat adalah warga masyarakat desa setempat yang secara turun temurun menjadi penanggungjawab berlangsungnya suatu upacara tradisional dan memelihara kebiasaan-kebiasaan serta pustaka-pustaka di desa tersebut.
14. Tokoh masyarakat adalah figur warga yang dihormati, dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta perilaku dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua
Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Pembentukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 4

Yang dapat diajukan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah berijazah SLTP dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah;
- l. pernyataan tertulis bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat.

Bagian Keempat

Jumlah Anggota BPD

Pasal 5

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 7

BPD mempunyai tugas pokok menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPD mempunyai fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- b. penyelenggaraan legislasi yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 9

BPD mempunyai wewenang :

- a. menyusun tata tertib BPD;
- b. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- e. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban BPD

Paragraf 1

Hak BPD

Pasal 10

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat terhadap keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 2
Kewajiban BPD

Pasal 11

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menumbuhkembangkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. bersama Kepala Desa dan kelembagaan desa lainnya memusyawarahkan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai acuan anggaran tahunan desa;
- e. bersama Kepala Desa membuat rencana strategis desa dan rencana jangka menengah sebagai acuan pembangunan lima tahun dan satu tahun yang disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 12

- (1) Alat perlengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Bidang-bidang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V
PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau yang termuda berhalangan hadir, sebagai penggantinya adalah Anggota BPD yang tertua dan/atau anggota termuda diantara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI
SEKRETARIAT BPD

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan BPD dan tidak berkedudukan sebagai perangkat desa.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka untuk sementara dijabat oleh perangkat desa.

BAB VII
RAPAT BPD

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Yang dimaksud dengan hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VIII
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA
DAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama
Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 16

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara apabila :
 - a. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan;
 - b. menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan/atau melanggar norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di desa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (3) Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota BPD lainnya sesuai hasil musyawarah anggota BPD.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pemberhentian sementara dicabut.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 18

Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang anggota BPD yang bersangkutan melakukan upaya banding dan/atau kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah dan/atau janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan BPD;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan dalam pemerintah desa;
 - g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Keempat**Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD****Pasal 20**

- (1) Ketentuan mengenai pergantian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Dalam hal pengunduran diri anggota BPD lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), sebelum pengunduran diri tersebut diterima Bupati, maka Bupati menugaskan Tim Penyelidik untuk mengadakan investigasi di lapangan.
- (3) Penggantian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, sehingga terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat anggota BPD dari pergantian antar waktu berdasarkan usulan dari Dusun/Kapunduhan yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, diganti melalui musyawarah dan mufakat di BPD tersebut.

BAB IX**LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD****Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB X**PERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI
ANGGOTA BPD****Pasal 23**

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat Desa.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XI

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 26

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB XII
PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 27

Peraturan Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat tentang kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang, kewajiban, larangan dan sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, etika rapat, risalah rapat, catatan laporan rapat serta tata cara pengambilan keputusan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan, karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 29

- (1) Tindak penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari atasan penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XIV
PEMBINAAN BPD

Pasal 30

Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi BPD serta teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Juli 2006
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D**